

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Papua telah menjadi satu dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui referendum yang bernama Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), di bawah pengawasan PBB. Pepera merupakan proses referendum yang dikajiskan pada tahun 1969 di Papua Barat untuk menentukan posisi dan status Papua Barat menjadi bagian dari Indonesia atau Belanda. Dimana hasil dari referendum tersebut, Papua menjadi bagian dari NKRI.

Masuknya Papua ke Indonesia tidak terlepas dari sejarah panjang Bangsa Papua maupun usaha Bangsa Indonesia untuk menduduki Papua. Berbagai dinamika politik terus berlanjut bahkan sampai berujung pada tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap orang asli Papua. Menurut catatan KontraS ada beberapa kasus pelanggaran HAM di Papua yang tidak ada titik terang dalam penyelesaiannya, di antaranya adalah peristiwa yang terjadi di Teminabuan pada tahun 1966-1967, peristiwa 26 Juli 1965 di Kebar, peristiwa Manokwari 28 Juli 1965 dan operasi militer dari tahun 1965-1969. Lalu juga ada beberapa kasus penghilangan paksa di Sentani tahun 1970, operasi militer di Paniai sepanjang 1969-1980, operasi militer di Jaya Wijaya dan Wamena barat pada tahun 1970-1985, pembunuhan di Timika yang dilakukan di antara tahun 1994-1995, kasus pembunuhan di Tor Atas Sarmi pada tahun 1992, pembunuhan Opinus Tabuni dan masih banyak lagi kasus-kasus lainnya yang tidak terdokumentasi dengan jelas ((LIPI) 2009).

Isu-isu tentang pelanggaran HAM yang terjadi Papua bukan hanya menjadi isu nasional tetapi sudah mendapat perhatian dari masyarakat internasional dan menjadi isu internasional, terutama bagi negara-negara Pasifik Selatan yang memang memberi perhatian khusus terhadap sekian banyak isu pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Terlebih khusus negara anggota *Melanesian Spearhead Group* (MSG), yang terus mendesak Indonesia untuk serius dalam menangani isu pelanggaran HAM Papua (Elisabeth 2006).

Namun dalam beberapa tahun terakhir, MSG dan negara-negara Pasifik Selatan lainnya sudah kurang dalam menyuarakan isu HAM Papua ke dunia internasional. Tetapi dengan beralaskan pada prinsip *Melanesian Renaissance* yang mana bahwa setiap kawasan yang beretnis Melanesia bisa mendapat kemerdekaannya sendiri, menjadi alasan Vanuatu untuk mendukung Papua yang pada dasarnya masuk sebagai etnis Melanesia. Selain itu, dengan pernyataan perdana menteri Vanuatu yang pertama yaitu Walter Lini bahwa Vanuatu belum merdeka sepenuhnya jika semua wilayah dan bangsa Melanesia belum terbebas dari kolonialisme dan berdiri sendiri. Pernyataan ini diperkuat dengan dukungan dari Bernard Narokobi yang menyebut bahwa Papua merupakan bagian dari Melanesia. Hal ini yang menjadi dasar Vanuatu untuk terus mendorong Papua berpisah dari Indonesia (Temaluru 2016).

Hingga saat ini, Vanuatu terus menyuarakan dukungan terhadap persoalan Papua di forum-forum internasional baik level regional maupun dunia, seperti Pada sidang umum PBB ke-68 Vanuatu melalui Perdana Mentrihnya pada

waktu itu Moana Carcasses mengangkat tentang isu pelanggaran HAM yang ada di Papua, dan sejak itu hampir di setiap sidang PBB Vanuatu selalu menyuarkan isu pelanggaran HAM di Papua dan menyerang Indonesia mengenai hal tersebut. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa Vanuatu bukan hanya menyuarkan tentang isu pelanggaran HAM yang ada di Papua tapi tentu saja Vanuatu mendukung secara penuh agar Papua berpisah dari Indonesia dengan berdasar prinsip *Melanesian Renaissance* dan mengangkatnya ke kancah internasional melalui isu-isu tradisional seperti HAM dan Demokrasi (Sabir 2018).

Alasan mendasar dari Vanuatu dalam mendukung dan selalu berusaha agar isu pelanggaran HAM Papua diangkat dalam kancah Internasional ialah pada kesamaan etnis yaitu Melanesia. Hal ini membuat Vanuatu selalu vokal dalam menyuarkan isu-isu pelanggaran HAM yang terjadi di Papua dalam berbagai kesempatan di sidang PBB. Vanuatu sendiri tentunya memiliki kepentingan dalam menyuarkan tentang isu HAM Papua di PBB dan mendukung Papua untuk berpisah dari Indonesia. Dengan sikap dan kebijakan Vanuatu dalam menyuarkan penyelesaian isu HAM Papua di PBB dan selalu mengangkat prinsip *Melanesian Renaissance*, Vanuatu terlihat seperti ingin menjadi pemimpin dalam kawasan Pasifik Selatan terutama bagi kawasan negara-negara yang memiliki etnis melanesia. (Elisabeth 2006).

Dari beberapa penelitian lainnya mengenai dukungan Vanuatu terhadap Papua peneliti melihat lebih banyak penelitian yang membahas mengenai diplomasi Indonesia terhadap Vanuatu. Selain itu juga hanya membahas

mengenai kepentingan Vanuatu secara mendasar seperti pada kesamaan etnis dan kedekatan geografis serta sejarah. Untuk itu dalam penelitian ini penulis akan membahas alasan mendasar bagi Vanuatu dalam mendukung penyelesaian isu HAM Papua. Selain itu juga yang terutama dalam penelitian ini akan membahas lebih spesifik mengenai kepentingan yang dimiliki Vanuatu sehingga terus menyuarakan dan mendukung penyelesaian isu HAM Papua di PBB selain dari pada prinsip *Melanesian Renaissance*.

Isu HAM Papua juga sudah menjadi perhatian masyarakat internasional, terlebih dengan adanya upaya dari aktor internasional seperti negara-negara Pasifik Selatan terutama Vanuatu yang selalu mengangkat permasalahan ini ke kancah internasional, sehingga menarik dan penting untuk dibahas bahwa ada kepentingan dari Vanuatu yang selalu mengangkat isu HAM Papua ini yang merupakan masalah internal Indonesia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan dan uraian latar belakang, peneliti mengangkat rumusan masalah dengan pertanyaan “mengapa Vanuatu bersikeras menyuarakan isu isu HAM Papua di dunia Internasional?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dalam bentuk pertanyaan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi Vanuatu dalam dukungannya terhadap penyelesaian isu HAM Papua di dunia internasional

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian mengandung deskripsi dedikasi yang diterima ketika tujuan penelitian tercapai. Penelitian ini membawa manfaat secara akademis dan praktis sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Dari uraian di atas dapat diketahui penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara akademis tentunya bagi studi Hubungan Internasional, yang khususnya membahas dan menjelaskan tentang apa yang menjadi Kepentingan Negara dalam mendukung suatu isu yang ada dalam negara lain

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi para pengambil kebijakan di Indonesia dalam menangkal Aktor Internasional yang dapat mengganggu kedaulatan negara. Penelitian ini juga dapat bermanfaat untuk masyarakat Indonesia terlebih khusus masyarakat Papua agar dapat mengevaluasi bahwa dibalik dukungan dari aktor-aktor Internasional terhadap permasalahan yang ada di Papua tentu saja terdapat berbagai macam kepentingan.

## **1.5 Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan salah satu jalan atau cara yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam sebuah penelitian. Menurut Sugiyono, metode penelitian disimpulkan sebagai cara ilmiah untuk menemukan data dengan kegunaan tertentu. Cara ilmiah sebagai suatu

kegiatan penelitian yang dilakukan berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan dan proses penelitian harus dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga dapat dipahami oleh penalaran manusia. Empiris mengartikan bahwa penelitian dilakukan dengan metode yang bisa diamati menggunakan indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis berarti langkah-langkah yang dilakukan dalam proses penelitian harus bersifat logis (Sugiyono 2018). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif sebagai sebuah proses penelitian yang dilakukan dan menghasilkan data deskripsi dalam bentuk kata-kata baik tertulis maupun lisan dari objek yang diamati (Moleong 2000).

### **1.5.1 Jenis dan Tipe Penelitian**

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang dengan tipe deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian kualitatif yang berdasar pada latar ilmiah, yang bertujuan untuk mendefinisikan sebuah peristiwa atau fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan berbagai macam metode yang (Denzin 2009). Metode penelitian kualitatif juga disimpulkan sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitian yang dilakukan akan berdasar pada kondisi alamiah (*natural setting*). Selain itu disebut juga sebagai metode etnographi, hal ini berdasar pada sejarah awalnya metode ini digunakan yaitu untuk penelitian bidang

antropologi budaya. Disebut sebagai metode penelitian kualitatif karena data yang dihimpun dan proses analisisnya bersifat kualitatif (Denzin 2009).

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah tipe penelitian deskriptif. Secara garis besar penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran peristiwa atau gejala yang sistematis serta faktual dengan penyusunan yang akurat (Supardi 2005). Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan dengan metode pendekatan studi kasus (*case study*). Penelitian ini berpusat secara khusus pada suatu objek tertentu yang akan dipelajari sebagai sebuah kasus. Data studi kasus bisa didapatkan dari berbagai sumber terutama dari sumber dan pihak yang berkaitan, dengan kata lain dalam penelitian ini dihimpun dari beberapa narasumber yang berbeda. Meski demikian, data studi kasus tidak hanya diterima dari kasus yang diteliti, tetapi bisa diperoleh dari semua sumber dan pihak yang memahami serta memiliki keterkaitan dengan kasus yang akan atau sedang diteliti. Sehingga bisa disimpulkan, data dalam studi kasus dapat diperoleh dari berbagai pihak dan sumber tetapi memiliki keterbatasan yaitu hanya pada sumber dan pihak yang memiliki keterkaitan dengan kasus yang akan diteliti (Nawawi 2003).

Berdasarkan paparan para ahli, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan tipe deskriptif dalam penelitian ini sudah tepat untuk mengarahkan dan melihat lebih dalam untuk menjawab permasalahan penelitian yang diteliti yaitu tentang motivasi Vanuatu dalam menyuarakan isu HAM Papua di dunia Internasional sehingga dapat mengarahkan peneliti.

### 1.5.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Definisi sumber data menurut Zulfadrial yaitu “subjek dari mana data dapat diperoleh” (Zulfadrial 2012). Menurut Sugiyoni, berdasarkan pada sumber data, maka pengumpulan sumber data terbagi menjadi dua sumber yaitu berasal dari sumber primer dan sumber sekunder (Sugiyono 2018). Dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh ialah melalui sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan data yang dapat diperoleh dari sumber-sumber terdahulu yang telah (Hasan 2002). Yaitu akan lebih berfokus pada bedah pustaka yang didapatkan melalui proses studi kepustakaan serta dokumentasi dengan bantuan literatur dalam bentuk buku, media cetak, media internet, serta literature lainnya yang memiliki kedekatan dan keterkaitan dengan penelitian ini.

**Tabel 1.1 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data**

Sumber data	Teknik Pengumpulan Data		Aspek data
Sekunder			
	Dokumentasi	(a) Pengkajian dan pencatatan isi jurnal serta tentang teori <i>Decision Making</i> Snyder dan juga Konsep Kepentingan Nasional (b) Pengkajian dan pencatatan isi dokumen maupun arsip pemerintah dan non pemerintah tentang sejarah Papua dan isu Pelanggaran HAM di Papua. (c) Pengkajian dan pencatatan isi <i>website</i> resmi dan sah di internet tentang laporan-laporan yang berkaitan dengan situasi HAM di Papua serta keterlibatan aktor internasional dalam persoalan Papua.	(a) Data terkait Isu-isu pelanggaran HAM di Papua (b) Data terkait adanya dukungan dari aktor Internasional terhadap penyelesaian isu HAM Papua

	Wawancara	(a) Wawancara dengan narasumber non-pemerintah seperti: peneliti pasifik selatan	(a) Data terkait latar belakang persoalan HAM Papua (b) Data terkait posisi negara-negara Pasifik Selatan (c) Data terkait sikap Vanuatu terhadap persoalan Papua
--	-----------	--	---

Sumber: Hasil Olahan Peneliti 2023

### 1.5.3 Teknik Validasi Data

Terdapat Teknik Data yang sudah ada dalam penelitian merupakan sebuah modal berharga untuk sebuah penelitian yang selanjutnya akan dilakukan analisis untuk pengambilan kesimpulan. Data yang tidak akurat akan berdampak pada pengambilan kesimpulan yang salah, demikian pula sebaliknya, ketika data yang diperoleh adalah data yang akurat dan sah maka akan menciptakan sebuah hasil akhir penelitian yang tepat (Bachri 2010). Maka keabsahan sebuah data yang dihimpun dan diperoleh menjadi sangat penting sehingga dibutuhkan validasi data. Dalam pengujian validasi dan reliabilitas data pada penelitian kualitatif yaitu melalui teknik triangulasi yang terdiri dari lima teknik berbeda, yaitu: triangulasi sumber; triangulasi teori; triangulasi peneliti; triangulasi waktu; dan triangulasi metode, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Triangulasi sumber, peneliti mengontraskan tingkatan kredibilitas suatu informan yang didapat dari instrumen yang berbeda dalam penelitian kualitatif

- b. Triangulasi peneliti, dimana observasi dan wawancara dilakukan dengan beberapa peneliti, hal ini karena setiap peneliti memiliki gaya, sikap, dan persepsi yang berbeda dalam mengamati suatu fenomena.
- c. Triangulasi waktu, dipakai untuk memvalidasi data terkait berdasarkan pada sebuah proses dan tingkah manusia. Diperlukan pengamatan lebih dari satu kali untuk memastikan keabsahan data.
- d. Triangulasi metode, memeriksa keabsahan data dan temuan peneliti melalui beberapa teknik pengumpulan data yang memiliki kesamaan (Sugiyono 2018).

Teknik triangulasi sumber akan digunakan dalam penelitian ini , di mana peneliti akan memastikan tingkat kepercayaan dari semua sumber data yang dihimpun melalui jurnal, buku, dan sebagainya untuk pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini.

#### **1.5.4 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data disimpulkan sebagai proses penyusunan data yang diterima dari berbagai sumber seperti dokumentasi, hasil wawancara, ataupun catatan lapangan yang sistematis, dengan cara mengelompokkan data ke dalam beberapa kategori, menguraikannya ke beberapa, melakukan sintesa, membentuk sebuah pola, menentukan data yang vital dan diperlukan, dan menjadikan kesimpulan untuk bisa dimengerti diri sendiri ataupun orang lain (Sugiyono 2018).

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis data berdasarkan data sekunder. Dimana peneliti akan menyusun secara sistematis data-data yang terkumpul, lalu memilih data-data yang memiliki kedekatan dengan permasalahan dan topik utama penelitian dan kemudian akan diorganisasikan, dijabarkan, dikategorikan, disusun ke dalam pola, dan membuat kesimpulan.

## **1.6 Sistematika Penelitian**

Skripsi ini terbagi atas empat bab, dalam setiap Bab terdapat sub-bab yang disesuaikan dengan bahasan penelitian yang terdiri atas:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab 1 pendahuluan terbagi menjadi beberapa bagian yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab II kajian pustaka berisi penjabaran mengenai teori dan konsep untuk menganalisa motivasi dari Vanuatu dalam menyuarakan isu-isu pelanggaran HAM Papua di dunia internasional.

### **BAB III PEMBAHASAN**

Pada bagian pembahasan akan dibahas secara terperinci mulai dari isu-isu pelanggaran HAM yang terjadi di Papua dan juga keterlibatan aktor

internasional dalam persoalan Papua serta kebijakan Vanuatu dalam menyuarakan isu HAM Papua.

## **BAB IV**

## **PENUTUP**

Pada bagian ini akan berisi hasil akhir dari penelitian yang dijabarkan melalui hasil analisis terkait dari motivasi Vanuatu dalam menyuarakan isu HAM Papua di dunia internasional.

